

**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DALAM PANDANGAN
HUKUM POSITIF (Dimensi Hukum Administrasi Negara,
Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)**

Agus Ariadi

Fakultas Hukum Universitas Lakidende

*Korespondensi: ariadiagus1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze Child Protection in a Positive Legal View of the dimensions of State Administrative Law, Civil Law, and Criminal Law. This research method is (*juridical-normative*), namely research that refers to theories, doctrines, norms, principles (principles), legal rules contained in the legislation. This *normative juridical* research prioritizes library *research* . Regarding child protection in positive law, there are 3 (three) legal aspects that *regulate* , namely State Administrative Law, Civil Law, and Criminal Law. 23 of 2006 concerning Population Administration that Civil Registration in the form of population documents is the right of every citizen, including children in the sense of the right to *obtain authentic*), from State officials such as birth certificates (Article 2 of Law No. 23 of 2006, concerning Population Administration. *Both* Aspects of Civil Law so that for the sake of maintaining the civil rights of children, several laws and regulations have provided protection, for example those regulated in Law No. 16 of 2019, concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law No. 23 of 2002 concerning child protection and the Civil Code (BW), *Third* in the aspect of criminal law in criminal law there are two points that emphasize the first is the protection of children from acts of violence and discrimination, the second is protection for children who are in trouble with the law. For example, Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, Law No. 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts. a trafficking in persons, Law No.35 of 2014 concerning amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and the Criminal Code (KUHP).).

Keywords: Analysis, Child Protection, Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Metode Penelitian ini adalah (*yuridis- Normatif*), yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip), kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian *Yuridis Normatif* ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Terkait perlindungan anak dalam hukum positif, ada 3 (tiga) Aspek hukum yang mengatur, yaitu hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana bahwa *Pertama* didalam Hukum Administrasi Negara lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Sipil berupa dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga Negara termasuk anak dalam arti hak memperoleh (*akta autentik*), dari pejabat Negara misalnya akta kelahiran (Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. *Kedua* Aspek Hukum Perdata agar demi terjaganya hak-hak keperdataan anak, beberapa aturan perundang-undangan telah memberikan perlindungannya misalnya yang diatur didalam Undang-Undang No : 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KUHPerdata (BW), *Ketiga* dalam Aspek Hukum Pidana dalam hukum Pidana ada dua titik ditekankan pertama perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang kedua perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Beberapa undang-undang yang mengatur hal itu misalnya Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Analisis, Perlindungan Anak, Hukum Positif

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit di bayangkan. Ditinjau dari aspek *juridis* pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius contitutum / ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang ada dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarig / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*). Kita tidak dapat menutup mata , bahwa masih banyak pengabaian atas hak-hak anak , dalam hal administrasi kependudukan misalnya berapa banyak anak yang terlahir, namun lagi-lagi tidak mendapat akta kelahirannya yang berakibat pada anak mengalami kesulitan dimasa mendatang Pemerintah Indonesia sendiri, memiliki target dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait pemenuhan hak sipil anak atas kepemilikan akte kelahiran sebanyak 100%. Adapun target capaian tahun 2021 berdasarkan RPJMN 5 tahunan tersebut sebanyak 95% dari jumlah anak 83.892.229 orang. data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bulan Juli 2021 menyampaikan capaian akta lahir anak sebanyak 78.427. 943 (93,49%) anak usia 0-17 tahun. Sedangkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) telah mencapai sebanyak 27.914.960 anak (36.87%). Jika dilihat selisih data target tersebut dengan capaian yang sudah dilakukan, maka ada sebanyak 5.464.286 anak di Indonesia yang belum memiliki akta lahir. Sedangkan untuk KIA masih perlu upaya ekstra untuk mencapainya. Capaian akta lahir di beberapa Provinsi masih dibawah target nasional 95% diantaranya Provinsi Aceh, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Papua, Provinsi

Papua Barat. Padahal adanya akta kelahiran sangat penting dimiliki anak karena tanpa akta lahir, maka anak tidak mendapatkan pemenuhan hak sipil anak dalam rangka perlindungan anak, pengabaian pada hukum Administrasi membawa efek pada hak-hak keperdataan anak selanjutnya, misalnya saja hak anak untuk menjadi ahli waris, padahal sesuai undang-undang kependudukan hak untuk menjadi ahli waris dimulai sejak anak itu lahir selamat, tentunya bukti sah bahwa itu anak pasangan suami istri dibuktikan dengan akta kelahiran. Dan kita ketahui masih banyak kegunaan lain dari akta kelahiran yang kelak sangat dibutuhkan oleh anak, misalnya ketika anak mau masuk sekolah atau melamar suatu pekerjaan.

Selain hak keperdataan, secara pidana pun demikian, banyak kejadian yang secara pidana sangat merugikan anak baik secara langsung, misalnya perlakuan kekerasan yang secara langsung menimpah anak, atau suatu kejadian / perbuatan orang lain yang kemudian implikasinya berakibat langsung kepada anak misalnya, fenomena maraknya perceraian dalam rumah tangga di Indonesia sangat terkait dengan nasib-nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Tingginya angka Perceraian itu dapat dilihat misalnya di tahun 2022, Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Perkara. Tentu saja dari sekian banyak pasangan yang bercerai tersebut telah mempunyai anak dan anak sangat berpotensi untuk mengalami tindakan penelantaran akibat perceraian tersebut.

Menurut laporan kasus pengaduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup *fluktuatif*, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982. Kluster Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2.971 kasus selama tahun 2021. KPAI menerima kasus pada kluster Pemenuhan Hak Anak diurutkan dari yang paling tinggi adalah kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 2.281 kasus (76,8%), kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya, dan Agama sebanyak 412 kasus (13,9%), kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebanyak 197 kasus (6,6%), dan kasus kluster Hak Sipil dan Kebebasan sebanyak 81 kasus (2,7%). Lima Provinsi terbanyak aduan kasus Pemenuhan Hak Anak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Kasus kekerasan fisik dan psikis, anak korban penganiayaan mencapai 574 kasus, anak korban kekerasan psikis 515 kasus, anak korban pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran terdapat 14 kasus. Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%).

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak kompleks dan efek domino bagi maraknya kasus pelanggaran hak anak. *Pandemi Covid-19* selanjutnya menyebabkan terjadinya keterpurukan ekonomi keluarga, menurunnya kualitas kesehatan, tidak terpenuhinya pendidikan

yang berkualitas yang kemudian berdampak bagi kondisi *psikologis* orangtua dan menimbulkan kerentanan ragam pelanggaran hak anak. Semakin dekatnya media digital dengan anak di masa *Covid-19* sebagai salah satu alternatif layanan pendidikan, tanpa didukung literasi yang memadai menjadikan kerentanan anak terpapar dampak negatif teknologi sehingga memerlukan *intervensi* khusus dalam penanganannya. Perundangan pada anak melalui sosial media belakangan sering terjadi. Selain itu, anak-anak juga rentan mengalami kasus kekerasan seksual *online* yang dapat menimbulkan trauma dan gangguan *psikis* pada anak yang berdampak bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang

Berdasarkan pada posisi dan kedudukan sosial anak dalam masyarakat yang rentan terhadap berbagai macam penyimpangan, maka Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu kebijakan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak sipil anak sebagai warga Negara, melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan anak serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi dari kelompok yang lebih dominan termasuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan Asas Prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan dalam realitasnya keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut : Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Kepastian hukum. Teori Tujuan Hukum, digunakan pada penelitian ini untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis perlindungan anak dalam pandangan hukum positif (hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana Apakah dapat memberikan Keadilan, Manfaat, maupun Kepastian Hukum yang jelas di dalam aturan regulasi undang-undang yang ada di Negara republic Indonesia selama ini.

Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk prangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya penganyoman dari pemerintah terhadap warganya.

2. Jaminan Kepastian Hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara .
4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat sejauhmana perlindungan hak-hak anak, baik di dalam hukum positif yang ada ditinjau dari, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata , dan Hukum Pidana yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah (*yuridis Normatif*), yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin , norma-norma , asas-asas (prinsip) , kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian *Yuridis Normatif* ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*Library research*).

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara lengkap, akurat, menyeluruh dan sistematis. Penelitian Deskriptif Analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk dapat diambil kesimpulanya.

Penelitian ini akan menggambarkan, menelaah dan menjelaskan mengenai bagaimana Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana?

4. HASIL PENELITIAN

Perlindungan Anak dari Aspek Hukum Administrasi Negara

Salah satu fungsi Negara adalah fungsi pengaturan dan ketertiban, terkait dengan fungsi tersebut secara administrasi Negara berkewajiban untuk mengatur kedudukan dan kepentingan anak sebagai warga Negara sehingga kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak dapat terjamin (Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juga secara tegas mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Satu hal penting untuk melindungi hak-hak anak dalam hukum administrasi Negara adalah status kewarganegaraan anak, status kewarganegaraan seseorang akan memberikan kosekuensi *yuridis* bagi keberadaanya dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut dengan Negara. Konsekuensi yuridis tersebut meliputi bidang hukum perdata internasional, Hukum kekeluargaan, dan hukum publik.

Terkait dengan masalah kewarganegaraan, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 telah memberikan perlindungan yang lebih maju dibanding undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia , salah satu kemajuan dalam perlindungan terhadap anak dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 ini karena dianutnya asas ganda, terutama didalam perkawinan campuran anak dapat tinggal bebas di Indonesia tidak lagi dihantui ketakutan untuk dideportasi keluar negeri untuk kembali kenegara asalnya . Bagi ibu ia dapat tenang

mengasuh anak di Indonesia. barulah nanti setelah dewasa berumur 18 tahun anak dapat memilih kewarganegaraan yang ia kehendaki.

Berdasarkan undang-Undang Nomor 12 tahu 2006 ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga Negara Indonesia degan Pria warga Negara Asing , maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Asing dengan pria warga Negara Indonesia sama-sama diakui sebagai warga Indonesia. anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Menurut analisa penulis undang-undang ini, kriteria untuk menjadi warga Negara Indonesia menjadi lebih luas. Karena anak-anaknya yang lahir dari perempuan / laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki / perempuan warga Negara asing diakui sebagai warga Negara Indonesia sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun dan belum kawin. Meskipun ketentuan semacam ini dapat berakibat anak tersebut berkewarganegaraan ganda (Pasal 4 huruf c dan d). ini berarti pula bahwa kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2006 diletakan dalam bingkai kesetaraan. Karena kedua orang tua tersebut dapat secara bersama-sama mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka.

Dari dimensi perlindungan hak asasi manusia maka dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 telah beberapa langkah lebih maju dari pada undang-undang Nomor 62 tahun 1958. Selain masalah kewarganegaraan seperti yang telah dibahas di atas, hal lain yang terkait dengan perlindungan anak dalam hukum administrasi Negara adalah tentang identitas anak, melalui akta kelahiran identitas anak yang diperoleh melalui akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak menurut Konvensi tersebut telah diadopsi pada pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih dipertegas lagi kedalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan sipil berupa dokumen kependudukan merupakan hak dari setiap warga Negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat Negara, dan undang-undang ini juga memerintahkan agar setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran Pasal 27 ayat (1).

Perlindungan Anak dilihat Aspek Hukum Perdata

Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak keperdataan menurut penulis adalah hak-hak sipil pribadi yang dimiliki oleh seorang anak sejak ia lahir dimuka bumi sehingga cakupan hak-hak keperdataan ini sifatnya sangat luas termasuk yang berkaitan dengan hak-hak Asasi Manusia anak. Terkait dengan hak-hak keperdataan anak undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah cukup mengakomodir tentang keperdataan apa saja yang harus dilindungi dari seorang anak, Ahmad Kamil dan Fauzan (2010) berdasar undang-undang diatas khususnya pasal 42 sampai pasal 71, mengemukakan tentang hak-hak apa saja yang

harus dijamin terhadap anak termasuk dalam hal ini anak angkat. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak termasuk anak angkat meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, meliputi:

1. Perlindungan terhadap Agama,
2. Perlindungan terhadap kesehatan
3. Perlindungan terhadap Pendidikan.
4. Perlindungan terhadap hak social
5. Perlindungan yang sifatnya khusus / *Eksepsional*;

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya, meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang *komperhensif* bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara *koprehensip* tersebut harus didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang *komprehensip* tersebut meliputi upaya *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif*, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan, maka pemerintah wajib memenuhinya. Kewajiban pemerintah tersebut, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan / atau menimbulkan kecacatan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk meperoleh pendidikan. Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan akseibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan akseibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberi biaya pendidikan dan bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dan keluarga tidak mampu anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Pertanggung jawaban pemerintah tersebut, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola

sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Disamping perlindungan yang bersifat umum, bagi anak dalam situasi dan kondisi darurat wajib memperoleh perlindungan khusus. Undang-undang perlindungan anak telah memberikan ukuran bagi anak-anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan Anak dalam Aspek Hukum Pidana (tindak kekerasan dan Diskriminasi, berkonflik dengan hukum)

Dalam pembahasan ini ada dua titik hal yang penulis tekankan yang pertama adalah aturan hukum pidana yang memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi yang berpotensi dilakukan oleh pihak luar maupun dalam lingkup rumah tangga, yang kedua adalah aturan dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana bila anak bersentuhan atau berhadapan dengan hukum atau anak melakukan tindakan melanggar hukum pidana.

Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi

Beberapa hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi diantaranya :

Undang –Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana ketentuan pada pasal 15 di tambah 1(satu) huruf yakni huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 menyebutkan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan didalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan didalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual;

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penagannya melibatkan beberapa lembaga Negara secara terpadu yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan ham , serta departemen Sosial

dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Undang-Undang pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, undang-undang pengadilan anak membatasi usia anak mulai dari 8 hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan undang-undang pengadilan anak, antara lain : hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakian dinas (Pasal 6) melangsungkan persidangan dengan cara pemeriksaan tertutup kecuali dalam hal-hal dipandang perlu maka persidangan dilakukan dengan cara terbuka (pasal 8). Terkait dengan sistem peradilan pidana Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang peradilan anak telah memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses peradilan pidana yang harus dilalui jalurnya sama yaitu polisi, jaksa, peradilan dan lembaga pemasyarakatan namun yang berbeda adalah terlihat pada perlakuan yang diberikan oleh aparat dalam setiap jenjang sistem peradilan pidana misalnya adanya polisi khusus yang khusus menangani perkara anak dan polisi khusus yang dimaksud disini adalah penyidik polri yang terpilih dan memiliki dedikasi memahami masalah anak. Untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik anak maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi (pasal 41 ayat (2) UU No 3 tahun 1997, demikian pula berlaku pada jaksa khusus anak Pasal 53 ayat (2) UU No.3 tahun 1997 , hakim anak dan lembaga pemasyarakatan khusus anak.

5. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan dalam Pembahasan penelitian ini adalah :

- Terkait perlindungan anak dalam hukum positif, ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu hukum administrasi Negara , Hukum Perdata, dan pidana. Pertama hukum administrasi Negara hak anak disini adalah adanya pengakuan sebagai warga Negara, Undang-Undang kewarganegaraan yang baru undang-undang Nomor 12 tahun 2006 telah memberikan perlindungan yang lebih maju dibanding undang-undang sebelumnya, salah satu kemajuan itu karena dianutnya asas kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun, dan setelah usia 18 tahun itulah anak dapat memilih kewarganegaraanya yang ia kehendaki sendiri. Perlindungan lain pula terkait dalam administrasi Negara adalah UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan sipil berupa dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga Negara termasuk anak dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat Negara misalnya akta kelahiran (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua aspek hukum perdata agar demi terjaganya hak-hak keperdataan anak, beberapa aturan perundang-undangan telah memberikan perlindunganya misalnya yang diatur didalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KUHPperdata (BW), Ketiga dalam aspek hukum Pidana dalam hukum Pidana ada dua titik ditekankan pertama perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang kedua perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Beberapa undang-undang yang mengatur hal itu misalnya Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, Pertama, anak adalah generasi penerus masa depan bangsa, kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dapat dilakukan Negara adalah dengan adanya peraturan perundang-perundangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga Negara dan hak-hak perdata naik lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi termasuk bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, *Keadilan Restoratif Harian Kompas*, senin 4 April 2011.
- Ahmad kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 210 cet.ke-2 hlm-77-82;
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Halm.3
- Bagir manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2004, hlm.1
- Gunarto Suhardi, *Perlindungan Hukum bagi pemegang kartu kredit*, Yogyakarta : Atmajaya, 2008 halm.17.
- John gray, *Children are From Heaven* “ Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001 Hlm.1
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII press,2002, Hlm.219.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Crasindo, Jakarta, 2000, hlm 19.
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta : BP IMLAM, 2005, hlm.19
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.4
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV Mandar Maju, 2009, hlm.2
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2003, Hlmn.240;
- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Hukum dan Hak asasi manusia. *Pelatihan Terpadu bagi Penegak hukum dan pihak terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Konsep Restorative Justice dan Diversi tahun 2020*